



## PUTUSAN

NOMOR 58/ PID.TPK/ 2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>WAHID PERDANA PUTRA</b>
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 18 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Cendana Timur No. 2 RT/RW 001/001, Kelurahan Paddoang Doangan, Keca- matan Pangkajene, Kabupaten Pangkep
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Sekretaris camat Pangkajene sekaligus Plt. Camat Pangkajene) Tahun 2021 - 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
7. Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
8. Diperpanjang oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Dr. H.M. Jamil Misbach, S.H., M.H., Hendra Firmansyah, S.H., M.H., Andi Arya Batara, S.H., Muhammad Saleh, S.H., Fathurahman Marzuki, S.H., M.H. dan Armin Wahyudi Latif, S.H.. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.M. JAMIL MISBACH & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Let. Jen Mappaoddang Blok E No.1, Rt/Rw : 003/006, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, email jamilmisbach999@gmail.com, HP: 081241808007, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 263/Pid.Tpk/2024/KB tanggal 30 Mei 2024 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Primair:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

*Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Subsida:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 September 2024 Nomor 58/PID.TPK/2024/PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 September 2024 Nomor 58/PID.TPK/ 2024/ PT. Mks, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 12 September 2024 Nomor : 58/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahid Perdana Putra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Wahid Perdana Putra dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Wahid Perdana Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsida.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahid Perdana Putra dengan

*Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**

5. Menghukum Terdakwa Wahid Perdana Putra untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 816.260.710 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)** dan dengan ketentuan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana **selama 2 (dua) tahun**.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng.
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang
- 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene
- 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa
- 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bone.
- 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri
- 7) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo
- 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene.
- 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang

*Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



- 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa.
- 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka.
- 12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak.
- 13) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua.
- 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka.
- 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong.
- 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua.
- 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sibatua.
- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Padoang-Doangan.
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang.
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile.
- 21) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo.
- 22) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka.
- 23) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto-Bonto.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Marang.
- 25) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang.

*Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangalekkana.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji.
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru.
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balleangin.

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si.**

- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022.
- 32) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kecamatan melalui Saksi Asri, S.Sos., M.Si.**

- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SONY ZULKARNAEN ARIEF dengan Nomor Rekening 5013-01-033984-53-8 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

**Dikembalikan Kepada Saksi Sony Zulkarnaen Arief**

- 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama AMIR ARIF dengan Nomor Rekening 5012-01-027713-53-9 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

**Dikembalikan Kepada Saksi Amir Arif**

- 35) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022006 CV. Maega Utama tanggal 14 Juni 2022;
- 36) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022020 CV. Maega Utama tanggal 13 Oktober 2022.

*Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan Kepada CV. Maega Utama melalui Saksi Sudirman, S.E.**

- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Jalan Faktur Menyusul Bulan Maret - Desember Tahun 2022
- 38) 23 (dua puluh tiga) Lembar Invoice mengenai Pembelian Pengadaan CCTV

**Dikembalikan Kepada Saksi Edward Liandy**

- 39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SAKSI SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022.
- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SAKSI SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.**

- 41) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.
- 42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.
- 43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April 2022.

**Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Pangkep melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

*Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPD) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 45) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Disita dari Saksi Syahrul Fahmi
- 46) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bonto Perak An. MUSMULAIDI, ST.
- 47) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Tekolabbua An. IRWANDY, SE.
- 48) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tekolabbua An. INCE AMBO SAING.
- 49) Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Anrong Appaka An. BAMBANG MULYADI, S.M.
- 50) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Pokmas Anrong Appaka An. SUMARLIN.
- 51) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Jagong An. ANDI NUR CALLA, S. Sos.
- 52) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Jagong An. DARWIS.
- 53) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tumampua An. MUH. RUSLAN, AB.
- 54) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Sibatua An. AGUSSALIM, S.E.
- 55) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sibatua An. AHMAD.
- 56) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Padoang-doangan An. ILHAM. S.E.
- 57) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Pabundukang An. ZULFIKAR ALI AKBAR.
- 58) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Mappasaile An. MUARIF, SE.
- 59) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari

*Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pokmas Mappasaile An. MUHAMMAD ALWI, S.E.

- 60) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Lurah Biraeng An. RUSTAM, S.IP.
- 61) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Biraeng An. TAHIR LIONG alias GUGUN.
- 62) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bontoa An. SACHRAM, SE.
- 63) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Pokmas Bontoa An. MIRAWATI.
- 64) Uang tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Lurah Kalabbirang An. MUSTAN.
- 65) Uang tunai Sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Kalabbirang An. MUHAMMAD REZKY ARIANSYAH.
- 66) Uang tunai Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Minasatene An. H. ANWAR, S.Sos.
- 67) Uang tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Minasatene An. ABD. MAIN.
- 68) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Labakkang An. H. RAMLI, S.Sos.
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Labakkang An. TAMRIN.
- 70) Uang tunai sejumlah Rp. 10.818.356,- (sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Disita dari Lurah Mangallekkana An. H. ABDULLAH, S.Sos., Msi.
- 71) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Pundata Baji An. M. NASIR DG. TOBO.
- 72) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Pundata Baji An. RIDWAN
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sapanang An. TAMRIN.
- 74) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lurah Samalewa An. ANDI MIRATU.

- 75) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Samalewa An. HERWIN, AR.
- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bori Appaka An. H.MUH. ALI. H.Y, S.H., M.M.
- 77) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Bori Appaka An. USMAN SAHUDE
- 78) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bone An. ANDI AGUS.
- 79) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Segeri An. ANDI MUHAMMAD ABTAR.
- 80) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bawasalo An. H. ABDULLAH UMAR, S.T.
- 81) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Pokmas Bawasalo An. TAKWIN H. NAJAMUDDIN.
- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Lurah Bontomatene An. HAMKA, S.IP.
- 83) Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bontomatene An M. ARWIN PATUH, S.E
- 84) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Attangsalo An. H. AHMAD JAMALUDDIN, S.Sos.
- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Pokmas Attangsalo An. MUHAYYANG.
- 86) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Talaka An. RUSLIN.
- 87) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Lurah Bonto-Bonto An. RAHMAT, S.Sos.
- 88) Uang tunai sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bonto-Bonto An. MUHAMMAD DAUD, S.Pi.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89) Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Pokmas Marang An. SYAHARUDDIN
- 90) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balocci Baru An. MARYAM, S.Pd.
- 91) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balocci Baru An. MUH. FADLI SARDJAN, S.E.
- 92) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Tonasa An. MULIATI, SE.
- 93) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tonasa An. DRS. AMBO.
- 94) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balleangin An. BABA, S.Sos.
- 95) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balleangin An. IRMA ISKANDAR
- 96) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Bachtiar, S.M.
- 97) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Ardiwiranata Putra.
- 98) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Muhammad Sahrir.
- 99) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Akhiruddin Tola Alias Ato

**Dirampas oleh Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran kerugian keuangan negara**

- 100) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2022.
- 101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2023.

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid,**

*Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahid Perdana Putra** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Wahid Perdana Putra** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan **pidana denda** sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 816.260.710 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS



- Pengadaan CCTV pada Kelurahan Biraeng.
- 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Kalabbirang
  - 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Minasatene
  - 4) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontoa
  - 5) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bone.
  - 6) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Segeri
  - 7) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bawasalo
  - 8) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bontomatene.
  - 9) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sapanang
  - 10) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Samalewa.
  - 11) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bori Appaka.
  - 12) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto Perak.
  - 13) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tekolabbua.
  - 14) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Anrong Appaka.
  - 15) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Jagong.
  - 16) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tumampua.
  - 17) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan CCTV pada Kelurahan Sibatua.

- 18) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Padoang-Doangan.
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pabundukang.
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mappasaile.
- 21) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Attang Salo.
- 22) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Talaka.
- 23) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Bonto-Bonto.
- 24) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Marang.
- 25) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Labakkang.
- 26) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Mangalekkana.
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Pundata Baji.
- 28) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balocci Baru.
- 29) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Tonasa.
- 30) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan CCTV pada Kelurahan Balleangin.

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kelurahan melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si.**

- 31) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022.

*Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



- 32) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 7 (tujuh) Kecamatan, Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan Kepada masing – masing Kecamatan melalui Saksi Asri, S.Sos., M.Si.**

- 33) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SONY ZULKARNAEN ARIEF dengan Nomor Rekening 5013-01-033984-53-8 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

**Dikembalikan Kepada Saksi Sony Zulkarnaen Arief**

- 34) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama AMIR ARIF dengan Nomor Rekening 5012-01-027713-53-9 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022

**Dikembalikan Kepada Saksi Amir Arif**

- 35) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022006 CV. Maega Utama tanggal 14 Juni 2022;

- 36) 1 (satu) lembar nota pembelian No.2022020 CV. Maega Utama tanggal 13 Oktober 2022.

**Dikembalikan Kepada CV. Maega Utama melalui Saksi Sudirman, S.E.**

- 37) 1 (satu) Rangkap Surat Jalan Faktur Menyusul Bulan Maret - Desember Tahun 2022

- 38) 23 (dua puluh tiga) Lembar Invoice mengenai Pembelian Pengadaan CCTV

**Dikembalikan Kepada Saksi Edward Liandy**

- 39) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2022 – 31 Desember 2022.

- 40) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran atas nama SYAHRUL FAHMI dengan Nomor Rekening 1073-01-002251-50-6 Periode Transaksi 01 Januari 2023 – 31 Desember 2023

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.**

*Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



- 41) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Sekretaris Camat Nomor : 821.23/417/BKPSDM/2021 tanggal 01 September 2021.
- 42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/1164/BKPSDM/2021 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 31 Desember 2021.
- 43) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/338/BKPSDM/2022 atas nama Wahid Perdana Putra, S.H sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Pangkajene tanggal 04 April 2022.

**Dikembalikan kepada Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab.  
Pangkep melalui Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 44) 1 (satu) Bundel Fotocopy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022

**Dikembalikan kepada masing – masing Kelurahan melalui  
Saksi Baharuddin, S.Sos., M.Si**

- 45) Uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Disita dari Syahrul Fahmi
- 46) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bonto Perak An. MUSMULAIDI, ST.
- 47) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Tekolabbua An. IRWANDY, SE.
- 48) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tekolabbua An. INCE AMBO SAING.
- 49) Uang tunai sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Anrong Appaka An. BAMBANG MULYADI, S.M.
- 50) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita

*Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Pokmas Anrong Appaka An. SUMARLIN.

- 51) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Jagong An. ANDI NUR CALLA, S. Sos.
- 52) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Jagong An. DARWIS.
- 53) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tumampua An. MUH. RUSLAN, AB.
- 54) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Lurah Sibatua An. AGUSSALIM, S.E.
- 55) Uang tunai sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sibatua An. AHMAD.
- 56) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Padoang-doangan An. ILHAM. S.E.
- 57) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Pabundukang An. ZULFIKAR ALI AKBAR.
  
- 58) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Mappasaile An. MUARIF, SE.
- 59) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Mappasaile An. MUHAMMAD ALWI, S.E.
- 60) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Lurah Biraeng An. RUSTAM, S.IP.
- 61) Uang tunai sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Biraeng An. TAHIR LIONG alias GUGUN.
- 62) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bontoa An. SACHRAM, SE.
- 63) Uang tunai Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Pokmas Bontoa An. MIRAWATI.
- 64) Uang tunai Sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Disita dari Lurah Kalabbirang An. MUSTAN.
- 65) Uang tunai Sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Kalabbirang An. MUHAMMAD REZKY

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIANSYAH.

- 66) Uang tunai Sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Minasatene An. H. ANWAR, S.Sos.
- 67) Uang tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Disita dari Pokmas Minasatene An. ABD. MAIN.
- 68) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Labakkang An. H. RAMLI, S.Sos.
- 69) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Labakkang An. TAMRIN.
- 70) Uang tunai sejumlah Rp. 10.818.356,- (sepuluh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) Disita dari Lurah Mangallekkana An. H. ABDULLAH, S.Sos.,Msi.
- 71) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Pundata Baji An. M. NASIR DG. TOBO.
- 72) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Pundata Baji An. RIDWAN
- 73) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Sapanang An. TAMRIN.
- 74) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Samalewa An. ANDI MIRATU.
- 75) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Samalewa An. HERWIN, AR.
- 76) Uang tunai sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bori Appaka An. H.MUH. ALI. H.Y, S.H., M.M.
- 77) Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Disita dari Pokmas Bori Appaka An. USMAN SAHUDE
- 78) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bone An. ANDI AGUS.
- 79) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Segeri An. ANDI MUHAMMAD ABTAR.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 80) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Bawasalo An. H. ABDULLAH UMAR, S.T.
- 81) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Pokmas Bawasalo An. TAKWIN H. NAJAMUDDIN.
- 82) Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Disita dari Lurah Bontomatene An. HAMKA, S.IP.
- 83) Uang tunai sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bontomatene An M. ARWIN PATUH, S.E
- 84) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Lurah Attangsalo An. H. AHMAD JAMALUDDIN, S.Sos.
- 85) Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Disita dari Pokmas Attangsalo An. MUHAYYANG.
- 86) Uang tunai sejumlah Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Talaka An. RUSLIN.
- 87) Uang tunai sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Disita dari Lurah Bonto-Bonto An. RAHMAT, S.Sos.
- 88) Uang tunai sejumlah Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Bonto-Bonto An. MUHAMMAD DAUD, S.Pi.
- 89) Uang tunai sejumlah Rp. 2. 000.000,- (dua juta rupiah ) Disita dari Pokmas Marang An. SYAHARUDDIN
- 90) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balocci Baru An. MARYAM, S.Pd.
- 91) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balocci Baru An. MUH. FADLI SARDJAN, S.E.
- 92) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Tonasa An. MULIATI, SE.
- 93) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Tonasa An. DRS. AMBO.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 94) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Disita dari Lurah Balleangin An. BABA, S.Sos.
- 95) Uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Disita dari Pokmas Balleangin An. IRMA ISKANDAR
- 96) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Bachtiar, S.M.
- 97) Uang tunai sejumlah Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Disita dari Saksi Ardiwiranata Putra.
- 98) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Muhammad Sahrir.
- 99) Uang tunai sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) Disita dari Saksi Akhiruddin Tola Alias Ato

**Dirampas oleh Negara dan diperhitungkan untuk pembayaran kerugian keuangan negara**

- 100) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2022.
- 101) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Atas Nama dengan Nomor Rekening 0223-01-060873-50-8 periode transaksi 01 Januari – 31 Desember 2023.

**Dikembalikan Kepada BANK BRI melalui Saksi Ashriani Rasyid, S.H.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024;

*Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 September 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum tanggal 04 September 2024 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 September 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 12 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2024;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 19 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 September 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan

*Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan subsidair yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 29 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa WAHID PERDANA PUTRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

*Alasan yuridis :*

*Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



1. Perbuatan Terdakwa sebagai pelaku utama dalam pengadaan CCTV yang memerintahkan Syahrul Fahmi (pelaku turut serta) sebagai pemangku jabatan sekretaris Camat pada 9 dan 21 Kelurahan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang;
2. Perbuatan Terdakwa secara bersama tidak melalui prosedur yang semestinya menurut hukum, melainkan melalui penunjukan semata;
3. Terjadi mark up anggaran yang menguntungkan terdakwa secara bersama;
4. Secara faktual unsur sengaja sebagai kepastian untuk memperkaya diri sendiri secara inkonkrito sejak awal tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa bersama terdakwa lainnya; *akan tetapi masalah pendanaan yang di mark up menggunakan anggaran APBD terkualifisir sebagai perbuatan yang diluar kewenangannya yang lebih tepat dikualifisir sebagaimana unsur utama (bestandel delict) pada dakwaan subsidair in litis.*

*Mengenai pemidanaan Pengadilan Tinggi sebagai yudex factie berpendapat dari sudut PERMA No.1 Tahun 2020 derajat kesalahan terdakwa sebagai Sekretaris Camat sekaligus Plt Camat Pangkajene Kabupaten Pangkajene Kepulauan telah memprakarsai dan menyalahgunakan dana kelurahan atas kegiatan Sarana dan Prasarana berupa Pengadaan dan Pemasangan CCTV di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene Kepulauan, maupun keuntungan yang meugikan keuangan negara sejumlah Rp. 816.260.710 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) termasuk kategori sedang derajat kesalahan rendah, dampaknya bersifat lokal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;*

Alasan sosiologis;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS



- Perbuatan terdakwa merupakan dampak perbuatan fiktif dan manipulatif pada pendanaan CCTV di 30 (Tiga Puluh) Kelurahan pada Kabupaten Pangkajene Kepulauan;

Alasan filosofis;

- Ditinjau dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa “Pemberian Keadilan” sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan “putusan yang faktual tentang pekerjaan/Proyek fiktif selalu menghukum” (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif antara perbuatan terdakwa sebagai pelaku turut serta yang menikmati hasil korupsi maka keadilan proporsional dalam pemidanaan haruslah diterapkan secara setimpal atas diri terdakwa hal mana telah tercermin pada putusan yang akan dijatuhkan di tingkat banding;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan di tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 12-September-2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan tentang pemidanaan dibawah standard. Terhadap keberatan dengan alasan termaksud, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwasanya sesuai proporsi perbuatan terdakwa dalam delik turut serta (delneeming),berdasarkan kewenangan penjatuhan pidana (straaffmacht) dan tinggi rendahnya pemidanaan (straffmaat) tidak dapat dimentahkan oleh dalil tersebut. Hal ini terkait dengan kaidah independency of judiciary ( independensi peradilan);
- Keberatan tentang Pemidanaan yang dijatuhkan. Terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta persidangan serta kualifikasi delik yang terbukti dan keuntungan yang diperoleh yang telah dijatuhkan pidana pengganti secara proposrsional terhadap para terdakwa, serta sifat perbuatan sebagaimana

*Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*





pertimbangan terdahulu, maka alasan termaksud patut dikesampingkan, oleh karena hal yang dijadikan argumen telah cukup dipertimbangan pada tingkat pertama mau pun pada peradilan banding in casu.

Menimbang pula tentang adanya Kontra Memori Banding Penasihat Hukum/Terdakwa tertanggal 19-September-2024 yang pada pokoknya berpendapat:

Bahwasanya substansi kontra Memori Banding aquo tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum serta putusan peradilan tingkat pertama. Yang menurut hemat Pengadilan di Tingkat Banding tidak dapat meruntuhkan konstatering fakta serta konstruksi yuridis terhadap kualifisir perbuatan dan status terdakwa sebagaimana terbukti pada dakwaan subsidair, sehingga keberatan lainnya patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual mau pun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.816.260.710 (Delapan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 29 Agustus 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

*Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS*



Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada **hari Senin Tanggal 7 Oktober 2024** oleh kami, ADHAR, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada **hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024**, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh HAMSIAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

EKO KARYADI, S.H., M.H.

T.T.D

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,


T.T.D

ADHAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

HAMSAH, S.H. M.H



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No. 58/PID.TPK/2024/PT.MKS

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3843350 | (021) 3843661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)